

BAB II

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

A. Pengetian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Yang dimaksud dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial diketahui bahwa terjadi penambahan jumlah PMKS, yang mana jika tahun sebelumnya jumlah PMKS hanya sebanyak 22 jenis, saat ini bertambah menjadi 26 jenis PMKS. Adapun empat jenis PMKS baru yang dicantumkan dalam Permensos RI tersebut meliputi kategori Anak dengan Kedisabilitas, Pemulung, Kelompok Minoritas serta Korban Trafficking.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS dengan batasan pengertian dan kriteria sebagai berikut :

1. **Anak Balita Telantar** adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria :

1. Yatim piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orang tuanya pada orang lain, di tempat umum, rumah sakit, dan sebagainya.
2. Tidak pernah/tidak cukup diberi ASI dan/atau susu tambahan/pengganti
3. Makan makanan pokok tidak mencukupi
4. Anak dititipkan atau ditinggal sendiri yang menimbulkan ketelantaran
5. Apa bila sakit tidak mempunyai akses kesehatan modern (dibawa ke Puskesmas dan lain-lain)
6. Mengalami eksploitasi

2. **Anak Telantar** adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria :

1. Berasal dari keluarga fakir miskin
2. Anak yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam rumah tangga)
3. Ditelantarkan oleh orang tua/keluarga, atau
4. Anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga
5. Anak yang tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat SMP
6. Makan makanan pokok kurang dari 2 kali sehari
7. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel layak pakai
8. Bila sakit tidak diobati
9. Yatim, Piatu, Yatim piatu
10. Tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin
11. Anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan bekerja.

3. **Anak berhadapan dengan hukum** adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana

Kriteria :

1. Anak diindikasikan (terlaporkan di kepolisian) melakukan pelanggaran hukum;
 2. Anak yang mengikuti proses peradilan
 3. Anak yang berstatus diversi (pengalihan hak asuh anak kepada pihak lain atas keputusan pengadilan); dan
 4. Anak yang telah menjalani masa hukuman pidana atau sedang mengikuti pembinaan dalam bimbingan kemasyarakatan lapas; serta
 5. Anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum
 6. Anak yang menjadi korban sengketa hukum akibat perceraian orang tua : perdata
 7. Anak yang karena suatu sebab menjadi saksi tindak pidana
4. **Anak Jalanan** adalah seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

1. Anak yang rentan bekerja di jalanan karena suatu sebab
2. Anak yang melakukan aktivitas di jalanan
3. Anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan
4. Jangka waktu di jalanan lebih dari 6 jam per hari dan dihitung untuk 1 bulan yang lalu

5. **Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)** adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

1. Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
2. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
3. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
4. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.

6. **Anak yang memerlukan perlindungan khusus** adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

Kriteria :

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak korban perdagangan;
3. Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
4. Anak korban eksploitasi;
5. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta
7. Anak yang terinfeksi HIV/AIDS

7. **Lanjut Usia Telantar** adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria :

1. Tidak ada keluarga yang mengurusnya.
2. Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya,
3. Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari
4. Menderita minimal 1 jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya.
5. Lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin

Untuk Lanjut Usia Terlantar terbagi menjadi 2 kriteria yaitu :

- **LUT Potensial** : yaitu lanjut usia terlantar yang masih mampu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan/jasa.
- **LUT Tidak Potensial** : yaitu lanjut usia terlantar yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain

8. **Penyandang Disabilitas** adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

1. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari.
2. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari
3. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai
4. Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
5. Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
6. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda

9. **Tuna Susila** adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria :

1. Seseorang (laki-laki / perempuan) usia 18 – 59 tahun
2. Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran (bordil), dan tempat terselubung (warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek).

10. **Gelandangan** adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria :

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun, tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar
2. Tidak mempunyai tanda pengenalan atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya
3. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas, dll.

11. **Pengemis** adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria :

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
2. Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya
3. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura-pura sakit, merintih, dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, sumbangan untuk organisasi tertentu
4. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur dengan penduduk pada umumnya.

12. **Pemulung** adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan pendaurlang barang-barang bekas.

Kriteria :

Tidak mempunyai pekerjaan tetap atau mengais langsung dan mendaurlang barang bekas, dll.

13. **Kelompok Minoritas** adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian.

Kriteria :

1. tidak dominan dengan ciri khas, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk
2. Mempunyai perilaku menyimpang

14. **Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)** adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria :

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
2. Telah selesai atau segera keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana
3. Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat
4. Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap
5. Berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya

15. **Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)** adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria :

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
2. Telah terinfeksi HIV/AIDS

16. **Korban Penyalahgunaan NAPZA** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.

Kriteria :

1. Seseorang (laki-laki / perempuan)
2. Pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras, yang dilakukan sekali, lebih sekali atau dalam taraf coba-coba
3. Secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang
4. tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

- 17. Korban Trafficking** adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang)

Kriteria :

1. Mengalami tindak kekerasan
2. Mengalami eksploitasi seksual
3. Mengalami penelantaran
4. Mengalami pengusiran (deportasi)
5. Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu

- 18. Korban Tindak Kekerasan** adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

1. Individu, kelompok maupun kesatuan masyarakat yang mengalami :
2. tindak kekerasan
3. penelantaran
4. eksploitasi
5. diskriminasi
6. bentuk-bentuk tindak kekerasan lainnya berakibat terganggunya fungsi sosial

- 19. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)** adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.

Kriteria :

1. Calon pekerja migran,
2. pekerja migran internal,
3. pekerja migran lintas negara,
4. eks pekerja migran
5. yang mengalami masalah sosial dalam bentuk:
 - 1) tindak kekerasan
 - 2) Eksploitasi
 - 3) Penelantaran
 - 4) Pengusiran (deportasi)
 - 5) Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

- 20. Korban Bencana Alam** adalah adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

1. korban jiwa;
2. kerusakan lingkungan;
3. kerugian harta benda dan
4. dampak psikologis.

21. **Korban Bencana Sosial** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

1. korban jiwa manusia;
2. kerusakan lingkungan;
3. kerugian harta benda dan
4. dampak psikologis.

22. **Perempuan Rawan Sosial Ekonomi** adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria :

1. Perempuan berusia 18 – 59 tahun
2. Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan.
3. Menjadi pencari nafkah utama keluarga
4. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak. (cek istilah BPS)

23. **Fakir Miskin** adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

Kriteria :

1. Penghasilan rendah atau berada di bawah garis sangat miskin yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan berdasarkan standar BPS per wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial)
3. Keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga per tahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap per orang per tahun).
4. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga sakit.
5. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.
6. Tidak memiliki harta (asset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas garis sangat miskin.
7. Tinggal di rumah yang tidak layak huni.
8. Sulit memperoleh air yang bersih.

24. **Keluarga bermasalah sosial psikologis** adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Kriteria:

1. Suami atau istri sering tanpa saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi
2. Suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga
3. Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi
4. Kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi

25. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni adalah keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.

Kriteria :

1. Kondisi Rumah :
 - 1) Luas lantai perkapita < 4 m² (perkotaan), < 10 m² (perdesaan)
 - 2) Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas
 - 3) Tidak mempunyai akses MCK
 - 4) Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, rumbia
 - 5) Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara
 - 6) Tidak memiliki pembagian ruangan
 - 7) Lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap
 - 8) Letak rumah tidak teratur dan berdempeta
 - 9) Kondisi rusak
2. Kondisi lingkungan :
 - 1) Lingkungan kumuh dan becek
 - 2) Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar
 - 3) Jalan setapak tidak teratur
3. Kondisi keluarga :
 - 1) Kebanyakan keluarga miskin (di bawah garis kemiskinan)
 - 2) Kesadaran untuk ikut serta memiliki dan memelihara lingkungan pada umumnya Rendah (ikut bersih kampung, ikut kerja bakti, membuang sampah sembarangan di sungai)

26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan – kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.

Kriteria :

1. Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen.
2. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan.
3. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relative sulit dijangkau.
4. Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem.
5. Peralatan dan teknologinya sederhana.
6. Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relative tinggi.
7. Terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

B. Populasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Permensos RI Nomor 08 Tahun 2012 disebutkan bahwa terjadi penambahan jumlah PMKS, dari jumlah sebelumnya 22 jenis menjadi 26 jenis PMKS, tentunya hal itu juga akan ditindaklanjuti di daerah termasuk instansi sosial se Kalimantan Tengah dalam melakukan pendataan dan pengelompokan jenis-jenis PMKS tersebut.

Adapun Data Populasi PMKS di Kabupaten Kapuas dapat di lihat pada Tabel di Bawah ini :

TABEL 5**DATA POPULASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)**

No.	Jenis PMKS	Lokasi	Tahun 2016	Satuan
1.	Anak Balita Terlantar	Kabupaten Kapuas	1	Jiwa
2.	Anak Terlantar	Kabupaten Kapuas	8	Jiwa
3.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Kabupaten Kapuas	7	Jiwa
4.	Anak Jalanan	Kabupaten Kapuas	0	Jiwa
5.	Anak dengan Kedisabilitas (ODK)	Kabupaten Kapuas	181	Jiwa
6.	Anak Korban Tindak Kekerasan	Kabupaten Kapuas	0	Jiwa
7.	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Kabupaten Kapuas	0	Jiwa
8.	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Kapuas	226	Jiwa
9.	Penyandang Disabilitas	Kabupaten Kapuas	807	Jiwa
10.	Tuna Susila	Kabupaten Kapuas	0	Jiwa
11.	Gelandangan	Kabupaten Kapuas	0	Jiwa
12.	Pengemis	Kabupaten Kapuas	6	Jiwa
13.	Pemulung	Kabupaten Kapuas	18	Jiwa
14.	Kelompok Minoritas	Kabupaten Kapuas	25	Jiwa
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Kabupaten Kapuas	52	Jiwa
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Kabupaten Kapuas	0	Jiwa
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Kabupaten Kapuas	1	Jiwa
18.	Korban Trafficking	Kabupaten Kapuas	0	Jiwa
19.	Korban Tindak Kekerasan	Kabupaten Kapuas	0	Jiwa
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Kabupaten Kapuas	0	Jiwa
21.	Korban Bencana Alam	Kabupaten Kapuas	28.940	Jiwa
22.	Korban Bencana Sosial	Kabupaten Kapuas	182	Jiwa
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Kabupaten Kapuas	229	KK
24.	Fakir Miskin	Kabupaten Kapuas	11.036	KK
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Kabupaten Kapuas	0	KK
26.	Komunitas Adat Terpencil (KAT).	Kabupaten Kapuas	582	KK

Berdasarkan tabel tersebut diatas data PMKS di Kabupaten Kapuas Tahun 2016 dari 26 jenis PMKS hanya terdata sebanyak 16 jenis PMKS. Jadi setiap tahun harus dilakukan updating data PMKS, karena tidak bisa dipungkiri setiap tahun pasti terjadi perubahan jumlah PMKS.